

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum, setiap pendirian bangunan wajib terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan dan efisiensi dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12
 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi
 Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi
 Penggantian Biaya Cetak Peta, perlu disesuaikan
 dengan perkembangan peraturan perundangundangan dan kebutuhan masyarakat dalam
 pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, sehingga
 perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat ...

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);

- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
- 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat 05/PRT/M/2016 Perumahan Nomor tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2
 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian
 Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan
 Strategis Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
 Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah ...

- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- 5. Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau bangunan gedung merawat sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 6. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan gedung baru.
- 7. IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun konstruksi pondasi bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan dokumen IMB.
- 8. Membangun adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan bangunan gedung.
- 9. Memperluas/mengurangi adalah kegiatan mengubah bentuk dan ukuran bangunan menjadi bertambah/berkurang dari bentuk dan ukuran asal.
- 10. Merawat adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

11. Mengubah ...

- 11. Mengubah fungsi adalah kegiatan mengubah fungsi bangunan dari fungsi asal ke fungsi yang lain.
- 12. Fungsi Bangunan adalah pemanfaatan bangunan untuk kepentingan hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus dan campuran.
- 13. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kota pada lokasi tertentu.
- 14. Rencana Tapak (*site plan*) yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana perletakan bangunan/kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
- 15. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka inventarisasi data lapangan untuk keperluan perencanaan garisan teknis rencana kota, ketetapan rencana kota, keterangan rencana kota, penerbitan dan/atau IMB.
- 16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 17. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
- 18. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
- 19. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.

- 20. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
- 21. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
- 22. Prasarana Bangunan Gedung adalah suatu arsitektur perwujudan fisik yang merupakan penciptaan lingkungan yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan konstruksi tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak merupakan pelengkap bangunan gedung.
- 23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 24. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam rangka tertibnya penyelenggaraan bangunan gedung.
- 25. Pengawasan adalah proses kegiatan dan pengambilan tindakan dalam penyelenggaraan penerbitan IMB dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung.
- 26. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

27. Indeks ...

- 27. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, kualifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitungkan besaran retribusi IMB.
- 28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif profesional berdasarkan suatu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
- 33. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah.
- 34. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 35. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Fungsi IMB

Pasal 2

IMB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. instrumen pemerintahan;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi; dan
- e. pengawasan publik.

Pasal 3

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum mendirikan bangunan;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum, barang publik, kawasan dan/atau bangunan cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 4

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin.

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dimaksudkan untuk:

- a. ketertiban, keamanan, keteraturan, estetika, kenyamanan dan keberlanjutan tata bangunan;
- mencegah, mengatasi dan menanggulangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin.

Pasal 6

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dimaksudkan untuk memadukan dan menyelaraskan proses, tindakan, dan substansi perizinan oleh instansi yang berwenang dalam kaitannya dengan bangunan.

Pasal 7

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta aktif.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan saran pendapat; dan
 - b. menyampaikan informasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup IMB meliputi:

- a. membangun baru;
- b. mengubah fungsi;
- c. memperluas/mengurangi; dan
- d. merawat.

Bagian ...

Bagian Ketiga Membangun

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang akan membangun bangunan gedung dan Prasarana Bangunan Gedung wajib memiliki IMB.
- (2) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (3) Jika penanggung jawab pendiri bangunan melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan IMB dan/atau ketentuan perundang-undangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal terdapat cacat hukum dalam pengajuan persyaratan berupa kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi, dilakukan pembatalan IMB.
- (5) Pembekuan IMB dilakukan apabila:
 - a. pemegang IMB tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - pemegang IMB belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; atau
 - c. pemegang IMB melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan IMB.
- (6) Jika pemegang IMB terbukti melanggar persyaratan dalam IMB dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan, dilakukan pencabutan IMB.

Paragraf 1 Persyaratan Administratif

Pasal 10

- (1) Persyaratan administratif meliputi:
 - a. data pemohon;
 - b. data tanah; dan
 - c. dokumen dan surat terkait.

(2) Data ...

(2) Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sama untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus.

Pasal 11

- (1) Data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. formulir data pemohon; dan
 - b. dokumen identitas pemohon.
- (2) Formulir data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. nama pemohon; dan
 - b. alamat pemohon;
- (3) Dokumen identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. salinan KTP asli pemohon atau identitas asli lainnya; dan
 - salinan surat perjanjian pemakaian lahan dan/atau bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik lahan dan/atau bangunan.
- (4) Pemohon bertanggung jawab terhadap kebenaran data/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 12

- (1) Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan
 - c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
- (2) Dalam hal pemilik lahan dan/atau bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan salinan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pihak pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah.

- (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai terdiri dari:
 - a. KRK; dan
 - b. formulir yang telah ditetapkan dalam sistem perizinan.
- (2) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
 - b. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan/atau
 - c. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.

Pasal 14

- (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai terdiri dari:
 - a. dokumen pendukung; dan
 - b. formulir telah ditetapkan dalam sistem perizinan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. KRK; dan
 - b. data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
 - b. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan/atau
 - c. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.

Pasal 15

- (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus terdiri dari:
 - a. dokumen pendukung; dan
 - b. formulir telah ditetapkan dalam sistem perizinan.

(2) Dokumen ...

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. KRK; dan
 - b. data perencana konstruksi.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
 - surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat;
 - surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
 - d. surat pernyataan menggunakan pengawas/ manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk format persyaratan administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis

Pasal 17

- (1) Persyaratan teknis meliputi:
 - a. data umum Bangunan Gedung; dan
 - b. dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
- (2) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. nama bangunan gedung;
 - b. alamat lokasi bangunan gedung;
 - c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;
 - d. jumlah lantai bangunan gedung;
 - e. luas lantai dasar bangunan gedung;
 - f. total luas lantai bangunan gedung;
 - g. ketinggian bangunan gedung;
 - h. luas basement;
 - i. jumlah lantai basement; dan
 - j. posisi bangunan gedung.

(3) Dokumen ...

- (3) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (4) Posisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditentukan berdasarkan informasi *Global Positioning System* (GPS) yang diambil di titik tengah bangunan gedung.

- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dapat disediakan sendiri oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; dan
 - b. menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.
- (2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh pejabat perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang bangunan gedung.
- (3) Dalam hal tidak menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon harus menyediakan dokumen rencana teknis.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digambar oleh:
 - a. perencana konstruksi; atau
 - b. pemohon.
- (5) Dokumen rencana teknis yang digambar oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap.
- (6) Persyaratan pokok tahan gempa dan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai disediakan oleh pemohon dengan menggunakan jasa perencana konstruksi.
- (2) Dalam hal pemohon tidak mampu menggunakan jasa perencana konstruksi, dokumen rencana teknis disediakan sendiri oleh pemohon dengan menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
- (3) Desain prototipe bangunan gedung 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh pejabat perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang bangunan gedung.
- (4) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi Daerah Kota.

Pasal 20

- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai paling sedikit memuat:
 - a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak; dan
 - d. gambar potongan.
- (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 dan
 - b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya.
- (4) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, dan limbah padat;
 - b. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan; dan
 - c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak.

Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus harus disediakan oleh pemohon dengan menggunakan perencana konstruksi.

Pasal 22

- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat:
 - a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak;
 - d. gambar potongan;
 - e. gambar detail arsitektur; dan
 - f. spesifikasi umum perampungan bangunan gedung.
- (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan struktur untuk bangunan gedung dengan ketinggian mulai dari 3 (tiga) lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 (tiga) meter, dan/atau memiliki basement;
 - b. hasil penyelidikan tanah;
 - c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 - d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
 - e. gambar rencana rangka atap, penutup dan detailnya;
 - f. spesifikasi umum struktur; dan
 - g. spesifikasi khusus.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal bangunan gedung memiliki *basement*, rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan gambar rencana *basement* termasuk detailnya.
- (5) Dalam hal spesifikasi umum dan spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g memiliki model atau hasil tes, maka model atau hasil tes harus disertakan dalam rencana struktur.
- (6) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan;
 - b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;
 - gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan;
 - d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;
 - e. gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan;
 - f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran;
 - g. gambar sistem penghawaan atau ventilasi alami dan buatan;
 - h. gambar sistem transportasi vertikal;
 - i. gambar sistem komunikasi intern dan ekstern;
 - j. gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan
 - k. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.
- (7) Penyusunan dokumen rencana teknis bangunan gedung harus berpedoman pada persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus memuat rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Memperluas/Mengurangi

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang akan memperluas/mengurangi bangunan gedung wajib memiliki izin memperluas/mengurangi bangunan gedung.
- (2) Untuk memperoleh izin memperluas/mengurangi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kelengkapan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keelima Mengubah

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang akan mengubah bangunan gedung wajib memiliki izin mengubah bangunan gedung.
- (2) Untuk memperoleh izin mengubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kelengkapan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Keenam Merawat Bangunan

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang akan merawat bangunan wajib memiliki IMB.
- (2) Untuk memperoleh izin merawat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kelengkapan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Tahapan Penyelenggaraan IMB Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Tahapan penyelenggaraan IMB, meliputi:
 - a. proses pra permohonan IMB;
 - b. proses permohonan IMB;
 - c. proses penerbitan IMB; dan
 - d. pelayanan administrasi IMB.
- (2) Tahapan penyelenggaraan IMB berdasarkan penggolongan bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Proses Pra Permohonan IMB

Pasal 28

Proses pra permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

a. permohonan KRK oleh pemohon kepada Pemerintah
 Daerah Kota;

b. permohonan ...

- b. permohonan pengesahan rencana tapak (site plan) oleh pemohon kepada pemerintah daerah kota untuk luas lahan lebih dari 1000 m² (seribu meter persegi) dan/atau pemecahan kaveling; dan
- c. penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah Kota kepada pemohon.

- (1) Pemerintah Daerah Kota harus menyampaikan informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b untuk bangunan gedung sederhana mengenai desain prototipe.
- (2) Dalam hal rencana pengajuan permohonan IMB bangunan gedung sederhana, Pemerintah Daerah Kota harus menyampaikan informasi mengenai desain prototipe dan persyaratan pokok tahan gempa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain prototipe dan persyaratan pokok tahan gempa diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Khusus untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, Pemohon menyampaikan permohonan dokumen pra izin sesuai ketentuan permohonan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penerbitan dokumen pra permohonan izin dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai tugas dan fungsinya, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pemberi izin.
- (3) Dokumen pra permohonan izin sebagai persyaratan IMB yang bukan merupakan wewenang Pemerintah Daerah Kota diurus sendiri oleh Pemohon pada instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pra permohonan izin diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 3 Proses Permohonan IMB

Pasal 31

- (1) Proses permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan pengajuan permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, Pemerintah Daerah Kota mengembalikan dokumen permohonan IMB.
- (4) Pengembalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan permohonan IMB diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Proses Penerbitan IMB

Pasal 32

Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. verifikasi dokumen teknis;
- b. penilaian Tim Teknis;
- c. persetujuan; dan
- d. penerbitan dokumen IMB.

Pasal 33

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a adalah penilaian dan evaluasi terhadap dokumen adiministratif dan teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 5 Pelayanan Administrasi IMB Pasal 34

Pelayanan administrasi IMB meliputi:

- a. pembuatan salinan dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang dan data penunjang lainnya; dan
- b. pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat pemberitahuan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6 IMB Bertahap

Pasal 36

Pada pembangunan bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, Pemerintah Daerah Kota mempertimbangkan penerbitan IMB bertahap yang merupakan satu kesatuan dokumen sepanjang tidak melampaui batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menerbitkan IMB bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan:
 - a. memiliki ketinggian bangunan lebih dari 4 (empat) lantai dan/atau luas per massa bangunan di atas 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi); dan
 - b. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter.

(2) Penerbitan ..

- (2) Penerbitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penerbitan IMB pondasi dan dilanjutkan dengan penerbitan IMB.
- (3) Pengajuan permohonan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam waktu bersamaan dalam satu kesatuan dokumen permohonan.

Bagian Kedelapan

Jangka Waktu Proses Permohonan dan Penerbitan IMB

Paragraf 1

Jangka Waktu

Pasal 38

- (1) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak pengajuan permohonan IMB diterima secara lengkap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Melampaui Waktu Penerbitan Izin

Pasal 39

- (1) Dalam hal penetapan IMB melampaui batas, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin.
- (2) Apabila upaya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak maka pemohon dapat mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang.
- (3) Apabila upaya banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kesembilan

Masa Berlaku dan Perubahan Izin Mendirikan Bangunan Paragraf 1

Masa Berlaku

Pasal 40

- (1) IMB berlaku selama bangunan masih berdiri dan masih memenuhi ketentuan.
- (2) IMB dinyatakan batal apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal penetapan belum dimulai kegiatan pembangunannya, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemegang.
- (3) Terhadap pemegang IMB yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan namun tidak menyelesaikan pembangunan sehingga keberadaan bangunan tersebut menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan/atau lingkungan serta merusak estetika kota dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran.

Paragraf 2

Perubahan

Pasal 41

- (1) Setiap pemegang IMB wajib mengajukan permohonan perubahan IMB dalam hal melakukan perubahan bangunan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perubahan fisik bangunan;
 - b. penambahan fisik bangunan;
 - c. perluasan lahan dan bangunan; dan/atau
 - d. perubahan fungsi dan pemanfaatan bangunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi bangunannya setelah diterbitkan IMB, pemilik bangunan tidak wajib mengajukan permohonan perubahan IMB.
- (4) Apabila ada perubahan status kepemilikan tanah dan/atau bangunan, pemilik bangunan tidak wajib mengajukan perubahan IMB.

(5) Dalam ...

(5) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemilik bangunan, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Proses administrasi perubahan perizinan, meliputi:

- a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam gambar terbangun (as built drawings);
- b. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB; dan
- c. perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB.

Bagian Kesepuluh

Izin Mengubah Dan Membongkar Bangunan Cagar Budaya

Pasal 43

Izin mengubah dan membongkar bangunan cagar budaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang cagar budaya.

Bagian Kesebelas Kewajiban Pemegang IMB

Pasal 44

Pemegang IMB berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
- b. menjaga, memelihara dan merawat bangunan gedung;
- c. menanam pohon;
- d. membuat sumur resapan dan biopori;
- e. menjaga gedung dari bahaya kebakaran;

f. menjaga ...

- f. menjaga ketertiban dan keteraturan bangunan gedung agar tidak mengganggu dan merugikan tetangga dan masyarakat;
- g. menyediakan tempat sampah;
- h. menyediakan penerangan di depan halaman rumah;
- i. menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan umum sesuai rencana kota.

Bagian Keduabelas

Kegiatan Membangun Bangunan Gedung Yang Tidak Memerlukan IMB

Pasal 45

Kegiatan pendirian atau perawatan bangunan gedung yang tidak diwajibkan memiliki IMB, meliputi:

- a. pelaburan/pengecatan;
- b. perawatan biasa; dan
- c. pendirian Prasarana Bangunan Gedung dengan volume paling besar 12m³ (dua belas meter kubik) dan/atau paling tinggi 3 (tiga) meter serta berada di belakang bangunan utama.

Bagian Ketigabelas Penolakan Pemberian Izin

Pasal 46

- (1) Pemberi izin wajib menolak permohonan izin mendirikan bangunan apabila:
 - a. persyaratan tidak lengkap dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Pemerintah Daerah Kota tidak memiliki kemampuan teknis, sarana dan prasarana untuk menjamin keselamatan dan keamanan bangunan gedung; dan
 - c. bangunan gedung didirikan di lokasi yang dilarang karena tidak sesuai peruntukan dan/atau pemanfaatannya berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- (2) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan secara tertulis.

Bagian ...

Bagian Keempatbelas Pengumuman

Pasal 47

- (1) Pemberi izin wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memberitahukan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya pengajuan permohonan IMB;
 - b. memasang papan pengumuman berbagai penjelasan berkenaan dengan penerbitan permohonan IMB pada tempat atau lokasi bangunan;
 - c. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terhadap rencana mendirikan bangunan dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. tanggapan masyarakat harus disertai dengan alasan yang jelas, rasional, objektif, dan terukur;
 - e. pemberi izin wajib menjawab dan/atau memberikan tanggapan atau respon terhadap tanggapan masyarakat paling singkat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggapan diterima;
 - f. dalam hal tanggapan masyarakat menyetujui rencana pembangunan atau waktu untuk menanggapi melampaui 14 (empat belas) hari, pemberi izin wajib menerbitkan izin; dan/atau
 - g. dalam hal tanggapan masyarakat keberatan dengan alasan yang jelas, rasional, objektif dan terukur terhadap rencana pembangunan bangunan, pemberi izin wajib menolak untuk menerbitkan IMB.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal tanggapan masyarakat terjadi perbedaan pendapat, pemberi izin perlu mendapatkan penilaian dari ahli yang kompeten di bidang yang terkait dengan bangunan.
- (5) Masyarakat yang berhak menyatakan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu masyarakat yang:
 - a. terkena langsung dampak dari pembangunan bangunan; dan
 - b. memiliki informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pembangunan.

- (1) Dalam hal semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh pemohon izin, pemberi izin wajib mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat terhadap izin yang akan diterbitkan.
 - (2) Masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh pemberi izin.
 - (3) Pelaksanaan dan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada masyarakat yang memberikan masukan, tanggapan dan/atau keberatan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan izin masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat telah lengkap dan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberi izin wajib menerbitkan izin sesuai dengan yang dimohonkan.
- (2) Keputusan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh pemberi izin kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman permohonan dan keputusan izin diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelimabelas

Dokumen dan Penyelenggaraan Pelayanan IMB

Pasal 51

- (1) Dokumen IMB diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dokumen IMB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata naskah dinas.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan/atau secara elektronik.
- (3) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan dokumen IMB kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenambelas Peran Serta Masyarakat

Pasal 53

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.

(3) Masyarakat ...

- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin;
 - rencana membangun gedung yang diperkiraan berdampak pada tatanan sosial, dan kualitas lingkungan.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat penyelenggaraan bangunan gedung.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuhbelas Pengawasan

Pasal 54

- (1) Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab pemegang izin atas ketentuan dalam izin dan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan untuk bertanggung jawab secara administratif;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan dan penataan ruang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya IMB; dan
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 bertujuan untuk:

- a. mengetahui, memastikan dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang izin atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan peraturan perundang-undangan di bidang yang terkait dengan bangunan gedung;
- ketaatan b. meningkatkan pemegang izin untuk kewajiban dan/atau memenuhi larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Wali Kota menetapkan pejabat pengawas.
- (2) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. membuat laporan hasil pengawasan; dan
 - c. melakukan evaluasi.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. meminta keterangan;
 - b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - c. memasuki tempat tertentu;
 - d. memotret;
 - e. membuat rekaman audio visual;
 - f. memeriksa peralatan; dan/atau
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu.

BAB ...

BAB III RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 58

Retribusi IMB meliputi:

- a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
- b. penghitungan retribusi IMB;
- c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; dan
- d. tarif atau harga satuan retribusi IMB

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi IMB

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga

Jenis Kegiatan dan Objek yang Dikenakan Retribusi

Pasal 60

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. pembangunan baru;

b. rehabilitasi ...

- rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
- c. pelestarian atau pemugaran.
- (2) Objek yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) Subjek retribusi IMB yaitu orang atau badan yang memperoleh IMB.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi.

Retribusi IMB digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu.

Pasal 62

Tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), yaitu pemberian IMB untuk:

- a. bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota;
- b. tempat ibadah;
- c. pergola tanaman hias; dan
- d. konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Bagian Keempat Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 63

Penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, terdiri atas:

- a. komponen retribusi dan biaya IMB;
- b. penghitungan besarnya retribusi; dan
- c. tingkat penggunaan jasa.

Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
- b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.

Pasal 65

- (1) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:
 - a. besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan; dan
 - b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus.
- (2) Besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan, meliputi:
 - a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan
 - c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.

(3) Penghitungan ...

- (3) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus meliputi:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan
 - c. pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (4) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumusan:
 - a. untuk bangunan gedung:
 - 1) pembangunan baru:

Luas x Indeks terintegrasi x 1,00 x Harga Satuan

2) rehabilitasi dan/atau renovasi dan pelestarian dan/atau pemugaran:

Luas x Indeks terintegrasi x Tingkat kerusakan x Harga Satuan

- b. untuk prasarana bangunan gedung:
 - 1) pembangunan baru:

Volume x Indeks x 1,00 x Harga Satuan

2) rehabilitasi dan/atau renovasi dan pelestarian dan/atau pemugaran:

Volume x Indeks x Tingkat kerusakan x Harga Satuan

(5) Komponen retribusi untuk penghitungan biaya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan Bangunan Gedung serta indeks untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.

Bagian ...

Bagian Kelima Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 67

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:

- a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
- b. skala indeks; dan
- c. daftar kode.

Pasal 68

- (1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi IMB, meliputi:
 - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi IMB bangunan gedung; dan
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi IMB prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.
- (2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi IMB bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasinya dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. permanensi;
 - c. risiko kebakaran;
 - d. zonasi gempa;
 - e. kepadatan;
 - f. ketinggian;
 - g. kepemilikan; dan
 - h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- (3) Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi IMB prasarana bangunan gedung tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b adalah skala indeks berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (2) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Daftar Kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c adalah kode yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi kepada masyarakat yang memerlukan.
- (2) Daftar kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB

Pasal 71

- (1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga satuan atau tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.

Pasal 72

(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan gedung (m²).

(2) Harga ...

- (2) Harga satuan retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu dinding atau kolom;
 - b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - c. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang berkolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbusumbunya;
 - d. luas bagian bangunan gedung seperti seperti kanopi dan pergola tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut; dan
 - e. luas *overstek* atau *luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan, per-m² (meter persegi);
- b. konstruksi penanda masuk lokasi, per-m (meter persegi) atau unit standar;
- c. konstruksi perkerasan, per-m² (meter persegi);
- d. konstruksi penghubung, per-m²(meter persegi) atau unit standar;
- e. konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah, perm²(meter persegi);
- f. konstruksi menara, per-unit standar dan pertambahannya;
- g. konstruksi monumen, per-unit standar dan pertambahannya;
- h. konstruksi instalasi atau gardu, per- m²(meter persegi);
- i. konstruksi reklame, per-unit standar dan pertambahannya; dan
- j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian ...

Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tarif Dasar Retribusi IMB

Pasal 74

Harga Satuan atau tarif retribusi IMB pada
Bangunan Gedung dan pada Prasarana Bangunan
Gedung, ditetapkan sebagai berikut:

NIO	IENIO DANGUNAN	C A TOT I A DI	HARGA SATUAN		
NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
1.	Bangunan Gedung	m ²	Rp. 25.000,-		
2.	Prasarana Bangunan Gedung:				
	a. Konstruksi pembatas/pengaman /penahan	m	a. Pagar depan: Rp.7000,- b. Benteng samping/ belakang: Rp.8000,-		
	b. Konstruksi penanda masuk	m ²	1% dari RAB		
		unit standar			
	c. Konstruksi perkerasan	m ²	Paving Block:		
			Rp.16.000,-		
	d. Konstruksi penghubung	m ²	1% dari RAB		
		unit standar			
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	1% dari RAB		
	f. Konstruksi menara	Unit dan	1% dari RAB		
		pertambahannya			
	g. Konstruksi monument	Unit dan	1% dari RAB		
		pertambahannya			
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m ²	1% dari RAB		
	i. Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan	1% dari RAB		
		pertambahannya			

Pasal 75

- (1) Tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi **IMB** sebagaimana dimaksud dilakukan pada ayat (1),dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan Upah Minimum Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tarif retribusi IMB berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedelapan Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 76

Wilayah pemungutan retribusi IMB dilaksanakan di Daerah Kota.

Paragraf 2

Tata Cara Pemungutan

Pasal 77

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 78

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke kas Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4 Penagihan Pasal 79

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5 Pemanfaatan

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi IMB diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan IMB.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penerbitan dokumen IMB;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian IMB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi selain yang diatur pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 6 Keberatan

Pasal 81

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 82

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 84

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika ...

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas Pemeriksaan Pasal 87

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 19 Desember 2019 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 19 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> TTD. EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 10 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT (10/311/2019)

> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

> > H. BAMBANG SUHARI, SH Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. Umum

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karenanya pembangunan yang akan dilakukan seyogyanya mewujudkan hal tersebut dan pengawasan pembangunan tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pemerintah Daerah Kota dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung berdasarkan kewenangannya menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia usaha akan pelayanan publik yang prima maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah dimaksud guna menerjemahkan kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik tersebut, karena belum seluruhnya kebutuhan di Kota Bandung yang belum terakomodir.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Luas dari Bangunan Gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom. Luas teras, balkon dan selasar luar Bangunan Gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya. Luas bagian Bangunan Gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya. Luas bagian Bangunan Gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut. Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

```
Pasal 75
```

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 10 Tahun 2019 TANGGAL: 19 Desember 2019

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Biaya pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan Bangunan Gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS Retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan	
	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS Retribusi
	b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS Retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS Retribusi
	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS Retribusi
	c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,30 x HS Retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks*) x 1,00 x HS Retribusi
	Rehabilitasi a) Rusak sedang b) Rusak Berat	Volume x Indeks*) x 0,45 x HS Retribusi Volume x Indeks*) x 0,65 x HS Retribusi
2.	Biaya administrasi IMB	Rp.90.000,-
	RETRIBUSI TERUTANG	= 1+2
CATA	ATAN:	

*) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS: harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per m² dan/atau rupiah per satuan volume

WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 10 Tahun 2019 TANGGAL: 19 Desember 2019

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI			KLAS	ASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN			
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	 Kompleksitas 	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan	0,10	a. Renggang	0,40		
		bangunan gedung)		b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian	0,10	a. Rendah	0,40		
		bangunan gedung		b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

Catatan:

- 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret
- sederhana.

 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
- 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Though

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 10 Tahun 2019 TANGGAL: 19 Desember 2019

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG/PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS BANGUN BANGUNAN JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU Indeks	RUSAK BERAT Indeks	RUSAK SEDANG Indeks	*) Indeks
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kapling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolan pengolahan air c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

Catatan:

- 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- 2. RB = Rusak Berat
- 3. RS = Rusak Sedang
- 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL

KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I NIP. 19650715 198603 1 027 LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 10 Tahun 2019 TANGGAL: 19 Desember 2019

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1,00	2110	Pembangunan baru	1,00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi/renovasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45	2121	Rehabilitasi sedang	0,45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65	2122	Rehabilitasi berat	0,65
1130	Pelestarian		2200	JENIS BANGUNAN	
1131	Pelestarian pratama	0,65	2210	Konstruksi	1,00
	_			pembatas/penahan/	
				pengaman	
1132	Pelestarian madya	0,45	2211	Pagar	
1133	Pelestarian utama	0,30	2212	Tanggul/retaining wall	
1200	FUNGSI		2213	Turap batas kapling/persil	
1210	Hunian	0,05/0,50*	2214	_ ***	
1220	Keagamaan	0,00	2220	Konstruksi penanda	1,00
				masuk	,
1240	Usaha	3,00	2221	Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0,00/1,00*	2222	Gerbang	
		*			
1260	Khusus	2,00	2223	_ ***	
1270	Ganda	4,00	2230	Konstruksi perkerasan	1,00
1300	KLASIFIKASI		2231	Jalan	,
1310	Kompleksitas	0,25	2232	Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0,40	2233	Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0,70	2224	Lapangan olahraga terbuka	
1313	Khusus	1,00	2225	_ ***	
1320	Permanensi	0,20	2240	Konstruksi penghubung	1,00
1321	Darurat	0,40	2241	Jembatan	_,_,_
1322	Semi permanen	0,70	2242	Box culvert	
1323	Permanen	1,00	2243	_ ***	
1330	Risiko kebakaran	0,15	2250	Konstruksi	1,00
				kolam/reservoir bawah tanah	_, -,
1331	Rendah	0,40	2251	Kolam renang	
1332	Sedang	0,70	2252	Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1,00	2253	Reservoir air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0,15	2254	_ ***	
1341	Zona I / minor	0,10	2260	Konstruksi Menara	1,00
1342	Zona II / minor	0,20	2261	Menara antenna	_,_,_
1343	Zona III / sedang	0,40	2262	Menara reservoir	
1344	Zona IV / sedang	0,50	2263	Cerobong	
1345	Zona V/ kuat	0,70	2264	_ ***	
1346	Zona VI / kuat	1,00	2270	Konstruksi monumen	1,00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan	0,10	2271	Tugu	1,00
	gedung)	,		- C	
1351	Renggang	0,40	2272	Patung	
1352	Sedang	0,70	2273	_	1.00
1353	Padat	1,00	2280	Konstruksi instalasi	1,00
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	2281	Instalasi listrik	
1361	Rendah	0,40	2282	Instalasi	
		1 - 7 - 9		1	Ĭ.

				Telepon/Komunikasi	
1362	Sedang	0,70	2283	Instalasi Pengolahan	
1363	Tinggi	1,00	2284	_***	
1370	Kepemilikan	0,05	2290	Konstruksi 1,	
				Reklame/Papan Nama	
1371	Negara/Yayasan	0,40	2291	Billboard	
1372	Perorangan	0,70	2292	Papan Iklan	
1373	Badan Usaha Swasta	1,00	2293	Papan Nama	
1400	WAKTU PENGGUNAAN		2294	_***	
	BANGUNAN GEDUNG				
1410	Sementara jangka pendek	0,40			
1420	Sementara jangka menengah	0,70			
1430	Tetap	1,00			

Catatan:

- 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
- 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
- 4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I NIP. 19650715 198603 1 027